

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tindak pidana penggelapan dalam putusan pidana nomor: 215/Pid.B/2020/PN.Pwt, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 372 KUHP dalam perkara Nomor: 215/Pid.B/2020/PN.Pwt telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan di muka persidangan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang telah dibuktikan kebenarannya meliputi: unsur barang siapa, dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara nomor: 215/Pid.B/2020/PN.Pwt. didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP serta pertimbangan sosiologis, yaitu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

**B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil penelitian ini yaitu Majelis Hakim yang mengadili kasus tindak pidana penggelapan hendaknya dapat memberikan sanksi yang berat supaya dapat memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.